



**BUPATI SUMBAWA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SUMBAWA  
NOMOR 53 TAHUN 2024**

**TENTANG  
BATAS DESA MUER KECAMATAN PLAMPANG KABUPATEN SUMBAWA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUMBAWA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antara Desa, perlu dilakukan penetapan dan penegasan Batas Desa Muer Kecamatan Plampang;
- b. bahwa batas Desa Muer sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, telah disepakati oleh Desa Brang Kolong Kecamatan Plampang, Desa Plampang Kecamatan Plampang, Desa Sepakat Kecamatan Plampang, Desa Ranan Kecamatan Ropang, Desa Simu Kecamatan Maronge dan Desa Maronge Kecamatan Maronge sebagai Desa yang berbatasan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Muer Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

FLA

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

fh

8. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta Desa;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA MUER KECAMATAN PLAMPANG KABUPATEN SUMBAWA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa/kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
5. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
6. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
7. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat LS adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan

h m

pengukuran atau perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

9. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat TK adalah garis khayal yang membagi bumi bagian selatan.
10. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan titik kutub selatan yang menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis meridian yang berada di sebelah timur.
11. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Batas Desa Muer Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa dengan segmen Batas meliputi:

- a. Batas antara Desa Muer Kecamatan Plampang dengan Desa Brang Kolong Kecamatan Plampang;
- b. Batas antara Desa Muer Kecamatan Plampang dengan Desa Plampang Kecamatan Plampang;
- c. Batas antara Desa Muer Kecamatan Plampang dengan Desa Sepakat Kecamatan Plampang;
- d. Batas antara Desa Muer Kecamatan Plampang dengan Desa Ranan Kecamatan Ropang;
- e. Batas antara Desa Muer Kecamatan Plampang dengan Desa Simu Kecamatan Maronge;
- f. Batas antara Desa Muer Kecamatan Plampang dengan Desa Maronge Kecamatan Maronge.

## BAB III BATAS DESA MUER KECAMATAN PLAMPANG

### Pasal 3

Batas antara Desa Muer Kecamatan Plampang dengan Desa Brang Kolong Kecamatan Plampang meliputi:

- a. dimulai dari TK 52.04.13.2003-13.2004-13.2013-000 dengan koordinat  $8^{\circ} 45' 0,293''$  LS dan  $117^{\circ} 46' 48,328''$  BT yang merupakan simpul batas antara Desa Muer, Desa Plampang, dan Desa Brang Kolong Kecamatan Plampang yang terletak di as jalan lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti jalan sampai pada TK 52.04.13.2003-13.2013-001 dengan koordinat  $8^{\circ} 44'$

TK h

59,753" LS dan 117° 46' 43,154" BT yang terletak pada as jalan lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti pagar sampai pada TK 52.04.13.2003-13.2013-002 dengan koordinat 8° 44' 49,765" LS dan 117° 46' 34,340" BT yang terletak pada sungai lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri poros sungai sampai pada TK 52.04.13.2003-13.2013-003 dengan koordinat 8° 44' 17,385" LS dan 117° 46' 48,080" BT yang terletak pada sungai;

- b. TK 52.04.13.2003-13.2013-003 lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti pagar sampai pada TK 52.04.13.2003-13.2013-004 dengan koordinat 8° 44' 2,581" LS dan 117° 46' 19,481" BT yang terletak pada as jalan lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti as jalan sampai pada TK 52.04.13.2003-13.2013-005 dengan koordinat 8° 43' 44,709" LS dan 117° 46' 34,605" BT yang terletak pada as jalan lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti pagar sampai pada TK 52.04.13.2003-13.2013-006 dengan koordinat 8° 43' 38,007" LS dan 117° 46' 11,484" BT yang terletak pada pagar;
- c. TK 52.04.13.2003-13.2013-006 lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti pagar sampai pada TK 52.04.13.2003-13.2013-007 dengan koordinat 8° 43' 24,432" LS dan 117° 45' 57,778" BT yang terletak pada anak sungai lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri anak sungai sampai pada TK 52.04.13.2003-13.2013-008 dengan koordinat 8° 43' 25,172" LS dan 117° 45' 53,852" BT yang terletak pada anak sungai lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut memotong ladang sampai pada TK 52.04.13.2003-13.2013-009 dengan koordinat 8° 43' 17,624" LS dan 117° 45' 48,245" BT yang terletak pada pagar;
- d. TK 52.04.13.2003-13.2013-009 lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti pagar sampai pada TK 52.04.13.2003-13.2013-010 dengan koordinat 8° 42' 53,728" LS dan 117° 45' 33,960" BT yang terletak pada as jalan lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti as jalan sampai pada TK 52.04.13.2003-13.2013-011 dengan koordinat 8° 42' 55,998" LS dan 117° 45' 18,642" BT yang terletak pada as jalan lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti pagar sampai pada TK 52.04.13.2003-13.2013-012 dengan koordinat 8° 43' 12,681" LS dan 117° 45' 12,153" BT yang terletak pada pagar;
- e. TK 52.04.13.2003-13.2013-012 lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti pagar sampai pada TK 52.04.13.2003-13.2013-013 dengan koordinat 8° 43' 6,687" LS dan 117° 44' 52,123" BT yang terletak pada pagar lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti pagar sampai pada TK 52.04.13.2003-13.2013-14 dengan koordinat 8° 42' 56,927" LS dan 117° 44' 52,292"

FLH

BT yang terletak pada as jalan lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti as jalan sampai pada TK 52.04.13.2003-13.2013-015 dengan koordinat  $8^{\circ} 42' 54,856''$  LS dan  $117^{\circ} 44' 31,464''$  BT yang terletak pada as jalan;

- f. TK 52.04.13.2003-13.2013-015 lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti pagar sampai pada TK 52.04.13.2003-13.2013-016 dengan koordinat  $8^{\circ} 43' 3,022''$  LS dan  $117^{\circ} 44' 25,491''$  BT yang terletak pada anak sungai lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri anak sungai sampai pada TK 52.04.13.2003-13.2013-017 dengan koordinat  $8^{\circ} 43' 20,504''$  LS dan  $117^{\circ} 44' 24,333''$  BT yang terletak pada anak sungai lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti pematang sawah sampai pada TK 52.04.13.2003-13.2013-018 dengan koordinat  $8^{\circ} 43' 15,357''$  LS dan  $117^{\circ} 44' 12,703''$  BT yang terletak pada as jalan;
- g. TK 52.04.13.2003-13.2013-018 lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti as jalan sampai pada TK 52.04.13.2003-13.2013-019 dengan koordinat  $8^{\circ} 43' 16,084''$  LS dan  $117^{\circ} 44' 12,402''$  BT yang terletak pada as jalan lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti pematang sawah sampai pada TK 52.04.13.2003-13.2013-020 dengan koordinat  $8^{\circ} 43' 13,171''$  LS dan  $117^{\circ} 44' 5,343''$  BT yang terletak pada sungai lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri poros sungai sampai pada TK 52.04.13.2003-13.2013-021 dengan koordinat  $8^{\circ} 43' 23,403''$  LS dan  $117^{\circ} 44' 0,101''$  BT yang terletak pada sungai;
- h. TK 52.04.13.2003-13.2013-021 lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti pagar sampai pada TK 52.04.13.2003-13.2013-022 dengan koordinat  $8^{\circ} 43' 47,485''$  LS dan  $117^{\circ} 43' 14,118''$  BT yang terletak pada pagar ladang lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya memotong hutan sampai pada TK 52.04.13.2003-13.2013-023 dengan koordinat  $8^{\circ} 43' 50,818''$  LS dan  $117^{\circ} 42' 45,800''$  BT yang terletak pada punggung bukit lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti punggung bukit sampai pada TK 52.04.13.2003-13.2013-024 dengan koordinat  $8^{\circ} 43' 51,698''$  LS dan  $117^{\circ} 42' 6,240''$  BT yang terletak pada lembah
- i. TK 52.04.13.2003-13.2013-024 lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut memotong hutan sampai pada TK 52.04.13.2003-13.2013-025 dengan koordinat  $8^{\circ} 43' 41,847''$  LS dan  $117^{\circ} 41' 43,004''$  BT yang terletak pada punggung bukit lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti punggung bukit sampai pada TK 52.04.13.2003-13.2013-24.2002-000 dengan koordinat  $8^{\circ} 43' 43,815''$  LS dan  $117^{\circ} 41' 27,465''$  BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Muer, Desa Brang Kolong Kecamatan Plampang, dan Desa Maronge Kecamatan Maronge yang terletak di punggung bukit.

Thh

Pasal 4

Batas antara Desa Muer Kecamatan Plampang dengan Desa Plampang Kecamatan Plampang meliputi:

- a. dimulai dari TK 52.04.13.2003-13.2004-13.2007-000 dengan koordinat  $8^{\circ} 47' 5,721''$  LS dan  $117^{\circ} 45' 42,271''$  BT yang merupakan simpul Batas antara Desa Muer, Desa Plampang, dan Desa Sepakat Kecamatan Plampang yang terletak di pagar ladang lalu dilanjutkan mengarah ke barat memotong hutan sampai pada TK 52.04.13.2003-13.2004-001 dengan koordinat  $8^{\circ} 47' 6,698''$  LS dan  $117^{\circ} 45' 26,587''$  BT yang terletak pada punggung bukit lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti punggung bukit sampai pada TK 52.04.13.2003-13.2004-002 dengan koordinat  $8^{\circ} 47' 11,495''$  LS dan  $117^{\circ} 45' 21,790''$  BT yang terletak pada punggung bukit lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut memotong hutan sampai pada TK 52.04.13.2003-13.2004-003 dengan koordinat  $8^{\circ} 46' 54,550''$  LS dan  $117^{\circ} 45' 3,529''$  BT yang terletak pada anak sungai;
- b. TK 52.04.13.2003-13.2004-003 lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri sungai sampai pada TK 52.04.13.2003-13.2004-004 dengan koordinat  $8^{\circ} 46' 40,421''$  LS dan  $117^{\circ} 44' 19,994''$  BT yang terletak pada lembah bukit lalu dilanjutkan mengarah ke utara memotong punggung bukit sampai pada TK 52.04.13.2003-13.2004-005 dengan koordinat  $8^{\circ} 46' 34,318''$  LS dan  $117^{\circ} 44' 21,600''$  BT yang terletak pada lembah bukit lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti lembah sampai pada TK 52.04.13.2003-13.2004-006 dengan koordinat  $8^{\circ} 46' 34,211''$  LS dan  $117^{\circ} 44' 43,872''$  BT yang terletak pada lembah bukit;
- c. TK 52.04.13.2003-13.2004-006 lalu dilanjutkan mengarah ke utara memotong hutan sampai pada TK 52.04.13.2003-13.2004-007 dengan koordinat  $8^{\circ} 46' 15,173''$  LS dan  $117^{\circ} 44' 42,069''$  BT yang terletak pada anak sungai lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri anak sungai sampai pada TK 52.04.13.2003-13.2004-008 dengan koordinat  $8^{\circ} 46' 9,142''$  LS dan  $117^{\circ} 44' 48,099''$  BT yang terletak pada anak sungai lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti pagar ladang sampai pada TK 52.04.13.2003-13.2004-009 dengan koordinat  $8^{\circ} 46' 10,402''$  LS dan  $117^{\circ} 45' 5,420''$  BT yang terletak pada tepi bendung;
- d. TK 52.04.13.2003-13.2004-009 lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti tepi bendung sampai pada TK 52.04.13.2003-13.2004-010 dengan koordinat  $8^{\circ} 46' 11,866''$  LS dan  $117^{\circ} 45' 16,059''$  BT yang terletak pada tepi bendung lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri sungai sampai pada TK 52.04.13.2003-13.2004-011 dengan koordinat  $8^{\circ} 46' 9,588''$  LS dan  $117^{\circ} 45' 30,124''$  BT yang terletak pada anak sungai lalu

JK

dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti pagar sawah sampai pada TK 52.04.13.2003-13.2004-012 dengan koordinat 8° 46' 5,990" LS dan 117° 45' 36,498" BT yang terletak pada pagar

- e. TK 52.04.13.2003-13.2004-012 lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti pagar ladang sampai pada TK 52.04.13.2003-13.2004-013 dengan koordinat 8° 46' 1,210" LS dan 117° 45' 34,236" BT yang terletak pada jalan usaha tani lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti jalan usaha tani sampai pada TK 52.04.13.2003-13.2004-014 dengan koordinat 8° 45' 57,458" LS dan 117° 45' 28,000" BT yang terletak pada as jalan lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti as jalan sampai pada TK 52.04.13.2003-13.2004-015 dengan koordinat 8° 45' 45,346" LS dan 117° 45' 52,396" BT yang terletak pada as jalan
- f. TK 52.04.13.2003-13.2004-015 lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti jalan usaha tani sampai pada TK 52.04.13.2003-13.2004-016 dengan koordinat 8° 45' 40,123" LS dan 117° 45' 52,591" BT yang terletak pada anak sungai lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri anak sungai sampai pada TK 52.04.13.2003-13.2004-017 dengan koordinat 8° 45' 34,673" LS dan 117° 45' 55,032" BT yang terletak pada anak sungai lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri anak sungai sampai pada TK 52.04.13.2003-13.2004-018 dengan koordinat 8° 45' 23,027" LS dan 117° 46' 13,567" BT yang terletak pada anak sungai;
- g. TK 52.04.13.2003-13.2004-018 lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri anak sungai sampai pada TK 52.04.13.2003-13.2004-019 dengan koordinat 8° 45' 6,357" LS dan 117° 46' 33,954" BT yang terletak pada anak sungai lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri anak sungai sampai pada TK 52.04.13.2003-13.2004-13.2013-000 dengan koordinat 8° 45' 0,293" LS dan 117° 46' 48,328" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Muer, Desa Plampang, dan Desa Brang Kolong Kecamatan Plampang yang terletak di as jalan.

#### Pasal 5

Batas antara Desa Muer Kecamatan Plampang dengan Desa Sepakat Kecamatan Plampang meliputi:

- a. dimulai dari TK 52.04.11.2010-13.2003-13.2007-000 dengan koordinat 8° 54' 53,798" LS dan 117° 37' 28,665" BT yang merupakan simpul Batas antara Desa Ranan Kecamatan Ropang, Desa Muer dan Desa Sepakat Kecamatan Plampang terletak di poros sungai lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri anak sungai sampai pada TK 52.04.13.2003-13.2007-001 dengan koordinat 8° 54' 8,479" LS dan 117° 38' 21,017"

h  
k



BT yang terletak pada sungai lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri anak sungai sampai pada TK 52.04.13.2003-13.2007-002 dengan koordinat 8° 54' 8,358" LS dan 117° 38' 34,066" BT yang terletak pada sungai lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri anak sungai sampai pada TK 52.04.13.2003-13.2007-003 dengan koordinat 8° 53' 43,482" LS dan 117° 38' 57,331" BT yang terletak pada sungai;

- b. TK 52.04.13.2003-13.2007-003 lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti punggung bukit sampai pada TK 52.04.13.2003-13.2007-004 dengan koordinat 8° 52' 32,825" LS dan 117° 38' 42,243" BT yang terletak pada punggung bukit lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti punggung bukit sampai pada TK 52.04.13.2003-13.2007-005 dengan koordinat 8° 51' 11,551" LS dan 117° 39' 45,083" BT yang terletak pada punggung bukit lalu dilanjutkan mengarah ke timur memotong hutan sampai pada TK 52.04.13.2003-13.2007-006 dengan koordinat 8° 51' 0,633" LS dan 117° 40' 40,545" BT yang terletak pada punggung bukit;
- c. TK 52.04.13.2003-13.2007-006 lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti punggung bukit sampai pada TK 52.04.13.2003-13.2007-007 dengan koordinat 8° 49' 55,702" LS dan 117° 40' 35,106" BT yang terletak pada punggung bukit lalu dilanjutkan mengarah ke timur memotong hutan sampai pada TK 52.04.13.2003-13.2007-008 dengan koordinat 8° 49' 59,643" LS dan 117° 41' 11,426" BT yang terletak pada sungai lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti poros sungai sampai pada TK 52.04.13.2003-13.2007-009 dengan koordinat 8° 49' 25,721" LS dan 117° 41' 21,020" BT yang terletak pada sungai;
- d. TK 52.04.13.2003-13.2007-009 lalu dilanjutkan mengarah ke timur memotong hutan sampai pada TK 52.04.13.2003-13.2007-010 dengan koordinat 8° 49' 22,221" LS dan 117° 42' 24,037" BT yang terletak pada punggung gunung lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti punggung gunung sampai pada TK 52.04.13.2003-13.2007-011 dengan koordinat 8° 48' 3,119" LS dan 117° 43' 45,833" BT yang terletak pada punggung gunung lalu dilanjutkan mengarah ke timur memotong hutan sampai pada TK 52.04.13.2003-13.2007-012 dengan koordinat 8° 48' 9,864" LS dan 117° 44' 34,767" BT yang terletak pada punggung bukit;
- e. TK 52.04.13.2003-13.2007-012 lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti lembah sampai pada TK 52.04.13.2003-13.2007-013 dengan koordinat 8° 47' 58,709" LS dan 117° 45' 20,845" BT yang terletak pada lembah lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut memotong ladang sampai pada TK 52.04.13.2003-13.2007-014 dengan koordinat 8° 47' 43,170" LS dan 117° 45' 30,601" BT yang terletak pada pagar ladang lalu

g  
h

dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti pagar ladang sampai pada TK 52.04.13.2003-13.2007-015 dengan koordinat 8° 47' 24,941" LS dan 117° 45' 38,703" BT yang terletak pada pagar ladang;

- f. TK 52.04.13.2003-13.2007-015 lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti pagar ladang sampai pada TK 52.04.13.2003-13.2007-016 dengan koordinat 8° 47' 18,954" LS dan 117° 45' 34,836" BT yang terletak pada pagar ladang lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti pagar ladang sampai pada TK 52.04.13.2003-13.2007-017 dengan koordinat 8° 47' 18,941" LS dan 117° 45' 39,513" BT yang terletak pada pagar ladang lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti pagar ladang sampai pada TK 52.04.13.2003-13.2007-000 dengan koordinat 8° 47' 5,721" LS dan 117° 45' 42,271" BT yang terletak pada simpul Batas antara Desa Muer, Desa Plampang, dan Desa Sepakat Kecamatan Plampang yang terletak di pagar ladang.

#### Pasal 6

Batas antara Desa Muer Kecamatan Plampang dengan Desa Ranan Kecamatan Ropang meliputi:

- a. dimulai dari TK 52.04.11.2010-13.2003-24.2001-000 dengan koordinat 8° 52' 54,250" LS dan 117° 37' 10,436" BT yang merupakan simpul Batas antara Desa Ranan Kecamatan Ropang, Desa Muer Kecamatan Plampang, dan Desa Simu Kecamatan Maronge yang terletak di poros sungai lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri poros sungai sampai pada TK 52.04.11.2010-13.2003-001 dengan koordinat 8° 53' 43,728" LS dan 117° 37' 4,817" BT yang terletak pada poros sungai lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri poros sungai sampai pada TK 52.04.11.2010-13.2003-002 dengan koordinat 8° 54' 2,993" LS dan 117° 37' 3,558" BT yang terletak pada poros sungai lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri poros sungai sampai pada TK 52.04.11.2010-13.2003-003 dengan koordinat 8° 54' 18,746" LS dan 117° 37' 20,853" BT yang terletak pada poros sungai;
- b. TK 52.04.11.2010-13.2003-003 lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri poros sungai sampai pada TK 52.04.11.2010-13.2003-004 dengan koordinat 8° 54' 32,700" LS dan 117° 37' 12,835" BT yang terletak pada poros sungai lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri poros sungai sampai pada TK 52.04.11.2010-13.2003-13.2007-000 dengan koordinat 8° 54' 53,798" LS dan 117° 37' 28,665" BT yang terletak pada simpul Batas antara Desa Ranan Kecamatan Ropang, Desa Muer dan Desa Sepakat Kecamatan Plampang terletak di Poros Sungai.

h

Pasal 7

Batas antara Desa Muer Kecamatan Plampang dengan Desa Simu Kecamatan Maronge meliputi:

- a. dimulai dari TK 52.04.13.2003-24.2001-24.2002-000 dengan koordinat  $8^{\circ} 44' 13,220''$  LS dan  $117^{\circ} 41' 16,556''$  BT yang merupakan simpul Batas antara Desa Muer Kecamatan Plampang, Desa Simu dan Desa Maronge Kecamatan Maronge yang terletak di punggung bukit lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti punggung bukit sampai pada TK 52.04.13.2003-24.2001-001 dengan koordinat  $8^{\circ} 44' 51,078''$  LS dan  $117^{\circ} 41' 54,162''$  BT yang terletak pada punggung bukit lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti punggung gunung sampai pada TK 52.04.13.2003-24.2001-002 dengan koordinat  $8^{\circ} 46' 55,616''$  LS dan  $117^{\circ} 41' 59,769''$  BT yang terletak pada punggung gunung lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti punggung gunung sampai pada TK 52.04.13.2003-24.2001-003 dengan koordinat  $8^{\circ} 49' 5,595''$  LS dan  $117^{\circ} 40' 35,929''$  BT yang terletak pada punggung gunung;
- b. TK 52.04.13.2003-24.2001-003 lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri poros sungai sampai pada TK 52.04.13.2003-24.2001-004 dengan koordinat  $8^{\circ} 51' 18,358''$  LS dan  $117^{\circ} 39' 5,566''$  BT yang terletak pada poros sungai lalu dilanjutkan mengarah ke barat memotong hutan sampai pada TK 52.04.13.2003-24.2001-005 dengan koordinat  $8^{\circ} 51' 13,733''$  LS dan  $117^{\circ} 38' 20,208''$  BT yang terletak pada punggung gunung lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti punggung gunung sampai pada TK 52.04.11.2010-13.2003-24.2001-000 dengan koordinat  $8^{\circ} 52' 54,250''$  LS dan  $117^{\circ} 37' 10,436''$  BT yang terletak pada simpul Batas antara Desa Ranan Kecamatan Ropang, Desa Muer Kecamatan Plampang, dan Desa Simu Kecamatan Maronge yang terletak di poros sungai.

Pasal 8

Batas antara Desa Muer Kecamatan Plampang dengan Desa Maronge Kecamatan Maronge meliputi:

dimulai dari TK 52.04.13.2003-13.2013-24.2002-000 dengan koordinat  $8^{\circ} 43' 43,815''$  LS dan  $117^{\circ} 41' 27,465''$  BT yang merupakan simpul Batas antara Desa Muer, Desa Brang Kolong Kecamatan Plampang, dan Desa Maronge Kecamatan Maronge yang terletak di punggung bukit lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti punggung bukit sampai pada TK 52.04.13.2003-24.2002-001 dengan koordinat  $8^{\circ} 43' 57,480''$  LS dan  $117^{\circ} 41' 20,947''$  BT yang terletak pada punggung bukit lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti punggung bukit sampai pada TK 52.04.13.2003-24.2002-002 dengan koordinat  $8^{\circ} 44' 3,155''$  LS dan  $117^{\circ} 41' 23,516''$  BT yang terletak pada punggung

fh

bukit lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti punggung bukit sampai pada TK 52.04.13.2003-24.2001-24.2002-000 dengan koordinat 8° 44' 13,220" LS dan 117° 41' 16,556" BT yang terletak pada simpul Batas antara Desa Muer Kecamatan Plampang, Desa Simu dan Desa Maronge Kecamatan Maronge yang terletak di punggung bukit.

#### BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 9

- (1) Batas Desa dan koordinat Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 8, terdapat pada peta sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peraturan Bupati ini tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

#### BAB V KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 21 maret 2024

h BUPATI SUMBAWA, f

XL MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa  
pada tanggal 21 Maret 2024


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,



BUDI PRASETIYO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2024 NOMOR 53

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SUMBAWA  
NOMOR 53 TAHUN 2024  
TENTANG  
BATAS DESA MUER KECAMATAN  
PLAMPANG KABUPATEN SUMBAWA



MAHMUD ABDULLAH

MAHMUD ABDULLAH